



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Santoso Bin Alm. Tamsi;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 18 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sugihan RT.003 RW.001 Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Joko Santoso Bin Alm. Tamsi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SANTOSO Bin TAMSI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO SANTOSO Bin TAMSI (Alm)** berupa pidana penjara **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE tanggal 7 September 2022;
 - 1 (satu) buah STNK nomor 05718195.C, identitas sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi : AG 5980 EAH, nomor rangka MH1JM3120KK922652, nomor mesin JM31E2917922, tahun pembuatan 2019, atas nama JARWO, alamat Dsn.Yuwono, Rt/Rw. 001/002, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri;

Dikembalikan kepada FEBRI INDIANI

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama JOKO SANTOSO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Nganjuk, 18 Juni 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dsn. Sugihan, Rt. 003, Rw. 001, Ds. Putren, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, NIK 3518121806790004;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah KTP atas nama JOKO SANTOSO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Nganjuk, 18 Juni 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dsn. Sugihan, Rt. 003, Rw. 001, Ds. Putren, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, NIK 3518121806790004;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JOKO SANTOSO Bin TAMSU (Alm), pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2022, bertempat di tempat kos Jl. Gubernur Suryo I Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban FEBRI INDIANI sudah saling kenal karena merupakan teman satu kos di Jl. Gubernur Suryo I Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa datang ke kamar kos saksi korban FEBRI INDIANI dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban FEBRI INDIANI kalau ingin meminjam sebentar sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AG-5980-EAH milik saksi korban FEBRI INDIANI dengan alasan akan dipergunakan ke Prima Swalayan untuk membelikan tas sekolah anak terdakwa, oleh karena saling mengenal dan beberapa kali pernah meminjam sepeda motor maka saksi korban FEBRI lalu menyerahkan kunci sepeda motor dan meminjamkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AG-5980-EAH kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan kunci sepeda motor kemudian terdakwa segera mengemasi barang-barang terdakwa di kos, lalu pergi ke rumah pacar terdakwa yang bernama ASMINI ALIAS ASMI (DPO) alamat Dsn. Teleng Ds. Girirejo, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, lalu terdakwa meminta tolong ASMINI ALIAS ASMI untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AG-5980-EAH milik saksi korban FEBRI INDIANI, lalu ASMINI ALIAS ASMI menggadaikan sepeda motor tersebut kepada kenalannya seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa lama ditunggu terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi korban FEBRI INDIANI menceritakan perihal sepeda motornya yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi DRS. H NURHAMID,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM selaku pemilik kos, lalu saksi korban FEBRI INDIANI dan saksi DRS. H NURHAMID, MM memeriksa kamar terdakwa yang ternyata telah kosong, lalu saksi DRS. H NURHAMID, MM memberikan fotocopi KTP terdakwa dan berusaha mencari terdakwa di alamat yang ada pada KTP, namun ternyata terdakwa sudah lama tidak pernah pulang, akhirnya saksi korban FEBRI INDIANI melaporkan terdakwa ke Polsek Nganjuk Kota.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban FEBRI INDIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JOKO SANTOSO Bin TAMSIL (Alm), pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2022, bertempat di tempat kos Jl. Gubernur Suryo I Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban FEBRI INDIANI sudah saling kenal karena merupakan teman satu kos di Jl. Gubernur Suryo I Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa datang ke kamar kos saksi korban FEBRI INDIANI dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban FEBRI INDIANI kalau ingin meminjam sebentar sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AG-5980-EAH milik saksi korban FEBRI INDIANI dengan alasan akan dipergunakan ke Prima Swalayan untuk membelikan tas sekolah anak terdakwa, oleh karena saling mengenal dan beberapa kali pernah meminjam sepeda motor maka saksi korban FEBRI lalu menyerahkan kunci sepeda motor dan meminjamkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AG-5980-EAH kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan kunci sepeda motor kemudian terdakwa segera mengemasi barang-barang terdakwa di kos, lalu pergi ke rumah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacar terdakwa yang bernama ASMINI ALIAS ASMI (DPO) alamat Dsn. Teleng Ds. Girirejo, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, lalu terdakwa meminta tolong ASMINI ALIAS ASMI untuk menggadaikan sepeda motor merk Hondaa Scoopy warna coklat hitam Nopol AG-5980-EAH milik saksi korban FEBRI INDIANI, lalu ASMINI ALIAS ASMI menggadaikan sepeda motor tersebut kepada kenalannya seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa setelah beberapa lama ditunggu terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi korban FEBRI INDIANI menceritakan perihal sepeda motornya yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi DRS. H NURHAMID, MM selaku pemilik kos, lalu saksi korban FEBRI INDIANI dan saksi DRS. H NURHAMID, MM memeriksa kamar terdakwa yang ternyata telah kosong, lalu saksi DRS. H NURHAMID, MM memberikan fotocopi KTP terdakwa dan berusaha mencari terdakwa di alamat yang ada pada KTP, namun ternyata terdakwa sudah lama tidak pernah pulang, akhirnya saksi korban FEBRI INDIANI melaporkan terdakwa ke Polsek Nganjuk Kota.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban FEBRI INDIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FEBRI INDIANI** menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 19.30 wib di tempat kos Jl. Gubener Suryo I, Kel. Kauman, Kec. / Kab. Nganjuk terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat hitam, Nomor Polisi AG 5980 EAH, Noka MH1JM3120KK922652, Noin JM31E2917922, tahun pembuatan 2019 berikut kunci kontak nya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa dan anak perempuannya yang bernama REINA menyewa Kos di tempat kos, Jl. Gubenur Suryo I, Kel. Kauman, Kec. / Kab. Nganjuk pada hari lupa, tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2022;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 19.30 Wib, Sdr. JOKO SANTOSO datang menemui nya, saat itu Ia ada di dalam kamar kos, dan Sdr. JOKO SANTOSO mengetuk pintu kamar nya kemudian mengatakan akan meminjam sepeda motor yang akan dipergunakan untuk mengantar anaknya membeli tas dan perlengkapan sekolah di Prima Swalayan lalu saksi menyerahkan kunci dan helm dan kemudian saksi tertidur;
- Bahwa malam hari sekitar jam 23.00 wib saksi terbangun kemudian saksi keluar kamar dan melihat ke parkir, sepeda motor saksi yang dipinjam oleh terdakwa belum kembali;
- Bahwa keesokan paginya saksi mencoba mengetuk kamar terdakwa namun ternyata kosong karena tidak ada yang membuka, kemudian saksi menemui pemilik Kos yang bernama Sdr. HAMID, kemudian bersama dengan Sdr. HAMID memeriksa kamar kos terdakwa, ternyata terdakwa dan anak nya sudah tidak ada/dan kamar dan kamar dalam keadaan kosong dan tidak ada barang-barang milik terdakwa yang tertinggal di dalam kamar Kos.
- Setelah itu Sdr. HAMID memberikan Foto Copy KTP an. terdakwa yang didapatnya dari terdakwa saat pertama kali menyewa kamar Kos, dan menyarankan kepada agar saksi melakukan pengecekan terkait identitas yang tertera pada Foto Copy KTP an. terdakwa tersebut, kemudian saksi melakukan pengecekan terkait identitas berupa Foto Copy KTP terdakwa yang diberikan Sdr. HAMID (pemilik Kos), dan saat saksi melakukan pengecekan bersama Sdr. LUKMAN bahwa yang tinggal sesuai dengan identitas di KTP tersebut adalah Sdr. SIGIT yang merupakan adik kandung dari terdakwa, dan mengatakan kalau terdakwa sudah lama tidak pulang;
- Bahwa mengetahui terdakwa membawa kabur sepedamotor saksi lalu saksi segera melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Nganjuk Kota;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor saksi belum kembali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Drs. H. NURHAMID**, MM. menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dituangkan dalam BAP dan saksi membenarkan BAP tersebut
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 19.30 Wib di tempat kos Jl. Gubenur Suryo I, Kel. Kauman, Kec. / Kab. Nganjuk terdakwa meminjam sepeda motor milik FEBRI INDIANI dan tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor milik FEBRI INDIANI yang dipinjam oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat hitam, Nomor Polisi AG 5980 EAH, Noka MH1JM3120KK922652, Nosin JM31E2917922, tahun pembuatan 2019 berikut kunci kontak nya;;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diberitahu oleh FEBRI INDIANI;
- Bahwa FEBRI INDIANI dan terdakwa selama ini tinggal di rumah kos milik saksi;
- Bahwa awalnya FEBRI INDIANI meminta tolong saksi agar membuka kamar milik terdakwa karena terdakwa yang semalam meminjam sepeda motor milik FEBRI INDIANI belum juga datang dan dikembalikan, lalu saksi membuka kamar terdakwa menggunakan kunci cadangan dan ternyata kamar terdakwa kosong serta isinya telah dibawa pergi tanpa pamit kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi memberikan fotokopi KTP milik terdakwa ketika pertama kali datang ke kos, saksi meminta fotokopi milik terdakwa, lalu menyerahkannya kepada FEBRI INDIANI agar mencari terdakwa di alamat yang sesuai KTP;
- Bahwa saksi diberitahu oleh FEBRI INDIANI kalau terdakwa tidak ada di alamat tersebut dan FEBRI INDIANI melaporkan terdakwa ke Polsek Nganjuk Kota;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **HERI SUSANTO**, S.H. menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dituangkan dalam BAP dan saksi membenarkan BAP tersebut
- Bahwa saksi merupakan petugas Polsek Nganjuk Kota yang menerima laporan dari saksi FEBRI INDIANI tentang penggelepan sepeda motor milik FEBRI INDIANI yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat hitam, Nomor Polisi AG 5980 EAH, Noka MH1JM3120KK922652, Nosin JM31E2917922, tahun pembuatan 2019 berikut kunci kontak nya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari FEBRI INDIANI pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat hitam, Nomor Polisi AG 5980 EAH berikut kunci kontak nya dari FEBRI INDIANI yang akan dipergunakan untuk mengantar anaknya membeli tas dan perlengkapan sekolah di Prima Swalayan, namun tidak dikembalikan oleh terdakwa, melainkan digadaikan dengan uang kepada orang lain tanpa seijin FEBRI INDIANI;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan penyidikan yang berhasil dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 23.00 Wib di Dsn. Sugihan, Rt.003 Rw.001, Ds.Putren Kec. Sukomoro Kab.Nganjuk;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor milik FEBRI INDIANI kepada orang yang tidak dikenal melalui Sdr. ASMI alamat Dsn. Teleng, Ds. Girirejo, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk dengan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi segera meluncur ke Rumah Sdr. ASMI, namun sesampainya di rumah Sdr. ASMI, tidak dapat menemuinya karena tidak ada di rumah, dan menurut warga tetangga dan perangkat Desa bahwa Sdr. ASMI telah merantau / bekerja di luar Provinsi;
- Bahwa sapaai dengan sekarang sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat hitam, Nomor Polisi AG 5980 EAH berikut kunci kontak nya milik FEBRI INDIANI belum ditemukan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 19.30 Wib di tempat kos Jl. Gubenur Suryo I, Kel. Kauman, Kec. / Kab. Nganjuk terdakwa meminjam sepeda motor milik FEBRI INDIANI dan tidak dikembalikan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan Sdr. FEBRI INDIANI sejak terdakwa menyewa Kos di tempat kos, Jl. Gubenur Suryo I, Kel. Kauman, Kec. / Kab. Nganjuk bersama dengan anak perempuan nya yang bernama REINA, umur kurang lebih 14 tahun, pada hari lupa, tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2022;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat hitam, Nomor Polisi AG 5980 EAH, Noka MH1JM3120KK922652, Nosin JM31E2917922, tahun pembuatan 2019 berikut kunci kontak nya;
- Bahwa terdakwa mengetuk pintu kamar FEBRI INDIANI kemudian FEBRI INDIANI membuka pintu kamar kos lalau terdakwa berkata "mbak aku nyilih sepeda motor e, tak gae ngeterne anak ku tuku Tas karo alat sekolah ning Swalayan Prima" (Mbak saya pinjam sepeda motor nya akan saya pergunakan untuk mengantarkan anak saya membeli Tas dan perlengkapan sekolah di Prima Swalayan Nganjuk);
- Bahwa kemudian terdakwa membereskan barang-barang terdakwa dan pergi meninggalkan kos-kosan dengan embawa barang tanpa pamit kepada bapak kos dengan mengendarai sepeda motor milik FEBRI INDIANI;
- Bahwa kemudian FEBRI INDIANI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam, Nomor Polisi AG 5980 EAH, beriku kunci kontak nya untuk dipinjamkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut kemudian pada malam itu juga terdakwa membawa pulang sepeda motor milik FEBRI INDIANI ke rumah pacar nya yang bernama ASMI alamat Dsn. Teleng, Ds. Girirejo, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk untuk menitipkan barang-barang nya dari tempat Kos berupa 1 (satu) tas berisi pakaian, setelah itu terdakwa bawa pulang ke rumah nya Dsn. Sugihan, Rt.003, Rw.001, Ds. Putren, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk dan pada pagi harinya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa lagi ke rumah Sdr. ASMI, dan terdakwa meminta tolong kepada Sdr. ASMI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Sdri. ASMI berhasil menggadaikan sepeda motor kepada temannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian uang gadai tersebut dipotong jasa gadai awal oleh orang yang menggadai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga Ia hanya menerima uang hasil gadai dari Sdri. ASMI sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang gadai telah terdaka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 23.00 Wib di teras rumah Sdr. NIDI alamat Dsn. Sugihan, Rt.003 Rw.001, Ds.Putren Kec. Sukomoro Kab.Nganjuk;
 - Bahwa untuk sepeda motor terdakwa sudah tidak tahu keberadaannya dan ASMI telah melarikan diri;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE tanggal 7 September 2022.
- 1 (satu) buah STNK nomor 05718195.C, identitas sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi : AG 5980 EAH, nomor rangka MH1JM3120KK922652, nomor mesin JM31E2917922, tahun pembuatan 2019, atas nama JARWO, alamat Dsn.Yuwono, Rt/Rw. 001/002, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama JOKO SANTOSO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Nganjuk, 18 Juni 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dsn. Sugihan, Rt. 003, Rw. 001, Ds. Putren, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, NIK 3518121806790004.
- 1 (satu) buah KTP atas nama JOKO SANTOSO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Nganjuk, 18 Juni 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dsn. Sugihan, Rt. 003, Rw. 001, Ds. Putren, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, NIK 3518121806790004.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 19.30 Wib di tempat kos Jl. Gubenur Suryo I, Kel. Kauman, Kec. / Kab.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk terdakwa meminjam sepeda motor milik FEBRI INDIANI dan tidak dikembalikan;

- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan Sdr. FEBRI INDIANI sejak terdakwa menyewa Kos di tempat kos, Jl. Gubernur Suryo I, Kel. Kauman, Kec. / Kab. Nganjuk bersama dengan anak perempuan nya yang bernama REINA, umur kurang lebih 14 tahun, pada hari lupa, tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2022;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat hitam, Nomor Polisi AG 5980 EAH, Noka MH1JM3120KK922652, Nosin JM31E2917922, tahun pembuatan 2019 berikut kunci kontak nya;
- Bahwa terdakwa mengetuk pintu kamar FEBRI INDIANI kemudian FEBRI INDIANI membuka pintu kamar kos lalu terdakwa berkata "mbak aku nyilih sepeda motor e, tak gae ngeterne anak ku tuku Tas karo alat sekolah ning Swalayan Prima" (Mbak saya pinjam sepeda motor nya akan saya pergunakan untuk mengantar anak saya membeli Tas dan perlengkapan sekolah di Prima Swalayan Nganjuk);
- Bahwa kemudian terdakwa membereskan barang-barang terdakwa dan pergi meninggalkan kos-kosan dengan embawa barang tanpa pamit kepada bapak kos dengan mengendarai sepeda motor milik FEBRI INDIANI;
- Bahwa kemudian FEBRI INDIANI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam, Nomor Polisi AG 5980 EAH, beriku kunci kontak nya untuk dipinjamkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut kemudian pada malam itu juga terdakwa membawa pulang sepeda motor milik FEBRI INDIANI ke rumah pacar nya yang bernama ASMI alamat Dsn. Teleng, Ds. Girirejo, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk untuk menitipkan barang-barang nya dari tempat Kos berupa 1 (satu) tas berisi pakaian, setelah itu terdakwa bawa pulang ke rumah nya Dsn. Sugihan, Rt.003, Rw.001, Ds. Putren, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk dan pada pagi harinya terdakwa bawa lagi ke rumah Sdr. ASMI, dan terdakwa meminta tolong kepada Sdr. ASMI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. ASMI berhasil menggadaikan sepeda motor kepada temannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian uang gadai tersebut dipotong jasa gadai awal oleh orang yang menggadai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Ia hanya menerima uang hasil gadai dari Sdri. ASMI sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang gadai telah terdaka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 23.00 Wib di teras rumah Sdr. NIDI alamat Dsn. Sugihan, Rt.003 Rw.001, Ds.Putren Kec. Sukomoro Kab.Nganjuk;
- Bahwa untuk sepeda motor terdakwa sudah tidak tahu keberadaannya dan ASMI telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. *Barang siapa*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, pemaaf maupun yang menghapuskan pidana. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan mereka terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa **JOKO SANTOSO Bin TAMSI (Alm)** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-1 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di pada pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta yaitu antara terdakwa dengan saksi korban FEBRI INDIANI sudah saling karena merupakan teman satu kos di Jl. Gubernur Suryo I Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa datang ke kamar kos saksi korban FEBRI INDIANI dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban FEBRI INDIANI kalau ingin meminjam sebentar sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AG-5980-EAH milik saksi korban FEBRI INDIANI dengan alasan akan dipergunakan ke Prima Swalayan untuk membelikan tas sekolah anak terdakwa, oleh karena saling mengenal dan beberapa kali pernah meminjam sepeda motor maka saksi korban FEBRI lalu menyerahkan kunci sepeda motor dan meminjamkan sepeda motor merk Hondaa Scoopy warna coklat hitam Nopol AG-5980-EAH kepada terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan kunci sepeda motor kemudian terdakwa segera mengemasi barang-barang terdakwa di kos, lalu pergi ke rumah pacar terdakwa yang bernama ASMINI ALIAS ASMI (DPO) alamat Dsn. Teleng Ds. Girirejo, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, lalu terdakwa meminta tolong ASMINI ALIAS ASMI untuk menggadaikan sepeda motor merk Hondaa Scoopy warna coklat hitam Nopol AG-5980-EAH milik saksi korban FEBRI INDIANI, lalu ASMINI ALIAS ASMI menggadaikan sepeda motor tersebut kepada kenalannya seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah beberapa lama ditunggu terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi korban FEBRI INDIANI menceritakan perihal sepeda motornya yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi DRS. H NURHAMID, MM selaku pemilik kos, lalu saksi korban FEBRI INDIANI dan saksi DRS. H NURHAMID, MM memeriksa kamar terdakwa yang ternyata telah kosong, lalu saksi DRS. H NURHAMID, MM memberikan fotocopi KTP terdakwa dan berusaha mencari terdakwa dialamat yang ada pada KTP, namun ternyata terdakwa sudah lama tidak pernah pulan, akhirnya saksi korban FEBRI INDIANI melaporkan terdakwa ke Polsek Nganjuk Kota.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban FEBRI INDIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi FEBRI INDIANI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SANTOSO Bin TAMSI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengelapan"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE tanggal 7 September 2022;
 - 1 (satu) buah STNK nomor 05718195.C, identitas sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi : AG 5980 EAH, nomor rangka MH1JM3120KK922652, nomor mesin JM31E2917922, tahun pembuatan 2019, atas nama JARWO, alamat Dsn.Yuwono, Rt/Rw. 001/002, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri;

Dikembalikan kepada FEBRI INDIANI

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama JOKO SANTOSO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Nganjuk, 18 Juni 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dsn. Sugihan, Rt. 003, Rw. 001, Ds. Putren, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, NIK 3518121806790004;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah KTP atas nama JOKO SANTOSO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Nganjuk, 18 Juni 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dsn. Sugihan, Rt. 003, Rw. 001, Ds. Putren, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, NIK 3518121806790004;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Kudlori Sahlan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Jhonson Evendi Tambunan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kudlori Sahlan, S.H.